



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122

Surel: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman terkait penyelenggaraan akademik dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016, perlu diatur tentang kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa pascasarjana khususnya mahasiswa yang berprestasi atau yang mengalami perubahan kondisi keuangan akibat adanya bencana;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan di program Pacasarjana yang bermutu bagi setiap mahasiswa berprestasi atau yang kondisi ekonominya tidak mampu membiayai pendidikannya, maka bagi mahasiswa tersebut berhak mendapatkan beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1827);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama di Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEDOMAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PASCASARJANA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Pascasarjana adalah Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.
4. Dekan adalah dekan fakultas di Universitas Jenderal Soedirman.
5. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman
6. Program studi adalah adalah program studi pada pascasarjana atau fakultas di Universitas Jenderal Soedirman.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada pasca sarjana Universitas Jenderal Soedirman yang ditetapkan dengan oleh rektor.
8. Bantuan pendidikan adalah keringanan bantuan biaya pendidikan sebesar 50 (lima puluh) persen dari jumlah biaya pendidikan yang harus dibayarkan untuk masing masing program studi per semester.

9. Indikator Kinerja Utama, yang disingkat IKU adalah ukuran atau indikator kinerja UNSOED dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
10. Bencana adalah bencana nasional baik bencana alam atau non-alam yang status kebencanaannya ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan pendidikan untuk mahasiswa pascasarjana bertujuan untuk meningkatkan motivasi akademik mahasiswa dan menjamin agar tidak ada mahasiswa yang berhenti studi karena persoalan biaya.
- (2) Pemberian ini ditujukan untuk mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik atau bidang lain yang mendukung pencapaian IKU dan/atau kemampuan ekonominya kurang memadai karena adanya bencana.

Pasal 3

Pembiayaan untuk bantuan pendidikan untuk mahasiswa pascasarjana berasal dari UNSOED dan diberikan kepada mahasiswa pascasarjana program Magister yang merupakan lulusan UNSOED pada periode 1 tahun sebelumnya (T-1) dari tahun akademik berjalan.

Pasal 4

Biaya pendidikan/beasiswa mencakup keringanan biaya pendidikan pascasarjana seperti dimaksud pada Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1621/UN.23/PP.01.00/2017.

Pasal 5

Keringanan bantuan biaya pendidikan ditetapkan 50 (lima puluh) persen dari jumlah biaya pendidikan yang harus dibayarkan untuk masing masing program studi per semester.

BAB III PERSYARATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada:
 - a. mahasiswa Pascasarjana UNSOED;
 - b. mahasiswa tersebut lulusan (alumni) UNSOED yang memiliki tahun kelulusan 1 tahun sebelum periode akademik berjalan (T-1); dan
 - c. mahasiswa tersebut memiliki prestasi akademik/Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 atau prestasi lain terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) UNSOED, dan/atau dari keluarga yang kemampuan ekonominya kurang memadai.

- (2) Pengajuan bantuan biaya pendidikan dilakukan dengan syarat umum:
 - a. membuat surat permohonan untuk memperoleh bantuan pendidikan;
 - b. mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif;
 - c. membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain dari sumber yang lain; dan
 - d. memperoleh rekomendasi dari pimpinan program studi yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan bantuan biaya pendidikan juga harus dilengkapi syarat khusus:
 - a. Fotokopi transkrip akademik S1 dengan IPK paling rendah 3,25 untuk bantuan atas prestasi di bidang akademik;
 - b. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan/atau ekstrakurikuler) pada tingkat nasional maupun internasional untuk mahasiswa berprestasi yang mendukung pencapaian IKU; dan
 - c. Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua bermeterai untuk bantuan atas kemampuan ekonominya yang kurang memadai.

Pasal 7

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada mahasiswa pascasarjana yang ditetapkan dengan keputusan rektor maksimal untuk 4 semester dan akan dimonitor perkembangan akademiknya setiap semester.

Pasal 8

Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa dapat dihentikan apabila:

- a. Melanggar etika akademik;
- b. Tidak lagi memenuhi kriteria yang dipersyaratkan;
- c. Telah memiliki pembiayaan akademik lainnya;
- d. Mahasiswa mengundurkan diri; dan
- e. Melebihi batas waktu pemberian bantuan biaya pendidikan/beasiswa 4 (empat) semester.

BAB IV MEKANISME

Pasal 9

Mekanisme permohonan bantuan pendidikan:

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada rektor melalui direktur pascasarjana/dekan dengan melampirkan syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3);
- b. Direktur pascasarjana/dekan melakukan validasi dan verifikasi kelayakan administrasi sebagai dasar untuk mengajukan surat rekomendasi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik; dan
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik berkoordinasi dengan Rektor untuk menetapkan penerima bantuan pendidikan sesuai dengan jumlah kuota penerima yang sudah ditetapkan.

Pasal 10

Mekanisme penyaluran beasiswa:

- a. Dana dialokasikan atau direalokasikan sesuai dengan kuota dan besaran bantuan pendidikan/beasiswa;
- b. Pencairan dan/atau penyaluran mengikuti ketentuan di lingkungan UNSOED; dan
- c. Bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa per semester.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pascasarjana membuat laporan monitoring kinerja akademik penerima bantuan dan laporan administrasi biaya pendidikan setiap tahun.
- (2) Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya bulan Desember tahun anggaran berjalan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 16 April 2021
REKTOR,

